



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi Masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kota Banjarbaru menyelenggarakan Penghijauan Kota;
- b. bahwa Penghijauan Kota oleh Pemerintah Daerah diperlukan peningkatan penataan kota yang lebih baik agar menjadi kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman;
- c. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan menampung kondisi khusus daerah, perlu ada ketentuan yang mengatur penghijauan kota untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghijauan Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGHIJAUAN KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Penghijauan Kota adalah kegiatan Penghijauan di wilayah perkotaan dalam kewenangan Pemerintah Kota.
5. Perlindungan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
6. Tanaman Penghijauan adalah semua tanaman yang ditanam, dipelihara, dikuasai Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri dari tanaman kayu, tanaman perdu, dan tanaman savana atau rumput-rumputan yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, daerah milik jalan, taman kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, dan fasilitas publik lainnya, sehingga kelihatan asri.
7. Perlindungan tanaman adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi tanaman.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Pemangkasan adalah memotong dahan, ranting, cabang dan daun dari pohon/tanaman yang bertujuan untuk perapian.
10. Penebangan adalah perbuatan menebang, memotong pohon dengan cara apapun yang berakibat pohon tersebut rusak atau mati secara permanen.
11. Izin adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon penghijauan dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon, sesuai peraturan yang berlaku.
12. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm (sepuluh sentimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah.
13. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama dengan ketinggian 1-3 meter.
14. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu dengan ketinggian 50-100 centimeter.
15. Rerumputan adalah tanaman dengan ketinggian 20-50 centimeter.

16. Swasta...

16. Swasta adalah berdiri sendiri bukan milik pemerintah salah satu bagian dalam ekonomi suatu Negara yang terdiri dari kegiatan di bidang usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Orang adalah orang perseorangan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penghijauan Kota yang diatur dalam peraturan daerah ini dimaksudkan :
  - a. Memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Penghijauan Kota;
  - b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Penghijauan Kota secara terencana, sistematis, dan terpadu;
  - c. Menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan dan mengendalikan Penghijauan Kota serta pelestarian lingkungan dalam berbagai aspek;
  - d. Meningkatkan peran dan tanggung jawab serta masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam melaksanakan Penghijauan Kota;
- (2) Penyelenggaraan Penghijauan Kota yang diatur dalam peraturan daerah ini bertujuan :
  - a. Melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
  - b. Menjaga keberadaan, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup;
  - c. Menjaga keserasian, keseimbangan dan kualitas ekosistem lingkungan di Daerah;
  - d. Menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penghijauan Kota.
- (2) Penyelenggaraan Penghijauan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang tata lingkungan.
- (3) Pelaksanaan Penghijauan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN KOTA

#### Bagian Kesatu Tanaman Penghijauan

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Penghijauan Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan:
  - a. pohon;
  - b. perdu;
  - c. semak; dan
  - d. rerumputan.
- (2) Penggunaan jenis Tanaman Penghijuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis tanaman daerah.
- (3) Penetapan jenis tanaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.

##### Pasal 5

Pemilihan pohon yang akan ditanam memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bertajuk jelas, tidak mudah tumbang, tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
- b. mudah tumbuh di lokasi penanaman;
- c. berumur panjang, tahan terhadap kekurangan air dan gangguan fisik;
- d. penghasil bunga, buah, biji yang bernilai ekonomis dan estetika.
- e. memiliki manfaat lain.

##### Pasal 6

Pemilihan Perdu, semak, dan rerumputan yang akan ditanam memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
- b. mudah tumbuh di lokasi penanaman;
- c. berumur panjang, tahan terhadap kekurangan air dan gangguan fisik;
- d. penghasil bunga, buah, dan/atau biji yang bernilai ekonomis dan estetika;
- e. memiliki manfaat lain.

#### Bagian Kedua Penanaman

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penanaman merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.
- (2) Kegiatan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas yang meliputi :
  - a. Lokasi penanaman;
  - b. Jenis tanaman yang akan ditanam;
  - c. Cara penanaman;
  - d. Cara pemeliharaan;
  - e. Peralatan; dan
  - f. Rencana biaya serta jadwal/ waktu.

(3) Perencanaan...

- (3) Perencanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah-daerah jalan yang akan ditanami dan jenis tanaman.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penghijauan kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Ketiga Pemeliharaan Tanaman Penghijauan

#### Pasal 8

- (1) Pemeliharaan dilakukan dalam tahapan :
  - a. Pemeliharaan pasca tanam; dan
  - b. Pemeliharaan rutin.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyiraman;
  - b. Pendangiran dan penyiangan;
  - c. Pemangkasan;
  - d. Pemupukan; dan
  - e. Penggantian tanaman/ penyulaman.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan jenis, penanaman, pemeliharaan tanaman penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PENGHIJAUAN

### Bagian Kesatu Perlindungan Pohon

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Swasta dan Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang dan/atau Badan.
- (4) Swasta dan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh orang/badan yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta dan Masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Wali Kota.
- (6) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, Pemerintah Daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan pohon secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Perlindungan perdu, semak, dan rerumputan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan perlindungan Perdu, Semak, dan Rerumputan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan perdu, semak, dan rerumputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Swasta dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Perdu, Semak, dan Rerumputan yang berada di RTH publik.
- (4) Swasta dan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Perdu, Semak, dan Rerumputan yang berada di RTH publik.
- (5) Penyelenggaraan perlindungan perdu, semak, dan rerumputan di daerah yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Wali kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan tanaman penghijauan, dilakukan melalui kegiatan antara lain :
  - a. penanaman;
  - b. pemeliharaan;
  - c. melindungi tanaman penghijauan dan menghalangi tindakan yang dapat mengakibatkan tanaman menjadi rusak atau mati;
  - d. melaporkan kepada SKPD terkait jika mengetahui adanya kerusakan tanaman dan atau adanya tanaman yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta Swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Tanaman penghijauan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan izin Penebangan Pohon di Daerah.
- (2) Setiap Orang atau Badan wajib memiliki izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Penebangan Pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai Orang atau Badan.
- (4) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan Daerah.
- (5) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. jenis;...

- a. jenis;
- b. jumlah;
- c. lokasi; dan
- d. diameter pohon yang akan dilakukan penebangan

- (6) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kegiatan penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Izin Penebangan Pohon menjadi kadaluwarsa.

## Bagian Kedua Alasan Penebangan Pohon

### Pasal 14

Penebangan pohon di daerah dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
- c. ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan bangunan, akses jalan dan atau sarana prasarana umum lainnya oleh pemohon.

## Bagian Ketiga Persyaratan

### Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan Daerah.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai :
  - a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
  - b. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
  - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan Pohon; dan
  - d. dalam hal alasan penebangan pohon yang digunakan adalah ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan bangunan, akses jalan dan atau sarana prasarana umum lainnya oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Keempat Pemindahan Pohon

### Pasal 16

- (1) Terhadap permohonan Izin Penebangan Pohon, maka SKPD yang ditunjuk dapat memberikan keterangan untuk pemindahan pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan pohon dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon, pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharannya guna menjamin kepastian hidup pohon yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan.

(4) Perangkat...

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di dibidang tata lingkungan harus melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemohon.
- (5) Tugas untuk melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap pohon yang dipindahkan setelah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan di bidang tata lingkungan.

## BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEBAANGAN POHON

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
  - a. melaksanakan penggantian pohon;
  - b. melaksanakan penanaman pohon yang ditebang di lokasi yang ditentukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata lingkungan;
  - c. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (3) Lokasi penanaman pohon yang di tunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.

#### Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan pemindahan pohon dan pohon yang dilakukan pemindahan tersebut mati.

### Bagian Kedua Penggantian Pohon

#### Pasal 19

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
  - b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-sekurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
  - c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang tata lingkungan.

(3) Pemenuhan...

- (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

### Bagian Ketiga Penanaman Pohon

#### Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.
- (2) pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.
- (3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan seukuran dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (4) Biaya penanaman, pemeliharaan dan pengamanan menjadi tanggungjawab Pemegang Izin Penebangan Pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VII KERINGANAN

#### Pasal 21

- (1) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pemenuhan Pasal 19 dan Pasal 20 kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

#### Pasal 22

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat keberatan diterima harus membuat keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. memaku pohon;
- b. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
- c. membakar tanaman penghijauan;
- d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon dan/atau tanaman penghijauan;
- e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan tanaman penghijauan rusak atau mati.

### Pasal 25

- (1) Dikecualikan Penebangan Pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan Pohon, tidak diperlukan Izin Penebangan Pohon.
- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan Pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka Penebangan Pohon yang dilakukan oleh Masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata lingkungan.

## BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Penghijauan Kota.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. *monitoring*;
  - b. evaluasi; dan/atau
  - c. tindaklanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 27

Wali Kota melalui Perangkat Daerah di bidang tata lingkungan melaksanakan:

- a. pembinaan serta koordinasi dalam rangka usaha meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menanam, mengelola dan memelihara Tanaman Penghijauan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan untuk pengelolaan penghijauan yang dilakukan oleh instansi, sekolah, rumah tinggal dan bangunan lainnya.
- c. memberikan bantuan Tanaman Penghijauan yang sifatnya stimulan kepada Masyarakat guna mendukung Penghijauan Kota; dan
- d. Pelatihan kepada Masyarakat tentang Penghijauan Kota.

## BAB X ANGGARAN

### Pasal 28

Anggaran penyelenggaraan Penghijauan Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 29

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 (1) dan (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan /atau
  - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud apa ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penghijauan Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penghijauan Kota agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penghijauan Kota.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Penghijauan Kota;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penghijauan Kota;

e. Melakukan...

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Penghijauan Kota;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang di bawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penghijauan Kota.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penghijauan Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII SANKSI PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 24 huruf a dan b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 huruf c, d dan e diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Semua kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Penghijauan Kota yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34...

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 8 Januari 2021

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 3

**PENJELASAN...**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGHIJAUAN KOTA**

## **II. UMUM**

Dalam rangka mewujudkan 15a katatas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka keberadaan pohon dan taman perlu dilindungi dan dilestarikan agar tercipta keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Untuk mencapai lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan diperlukan penataan ruang kota yang harus disesuaikan dengan kondisi bio-geografi lingkungan alaminya. Tuntutan akan ketersediaan RTH saat ini telah menjadi keniscayaan. Perwujudan RTH sebagaimana dimaksud harus pula dibarengi dengan perlindungan terhadap pohon oleh sebab pohonlah yang menghasilkan oksigen sebagai kebutuhan oksigen manusia.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan, khususnya dalam hal kewenangan. Mengenai penataan ruang, urusan ini masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Saat ini diperlukan peningkatan penataan tata ruang yang baik di Kota Banjarbaru agar menjadi kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. Dengan segala kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan otonomi daerah dan menampung kondisi khusus daerah, perlu ada ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan penghijauan kota.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tujuan penyiraman, selain untuk menyeimbangkan laju evapotranspirasi, juga berfungsi melarutkan garam-garam mineral dan juga sebagai unsur utama pada proses fotosintesis. Waktu penyiraman pada dasarnya dapat dilakukan kapan saja saat dibutuhkan. Waktu penyiraman yang terbaik adalah pada pagi atau sore hari. Penyiraman siang hari hendaknya dilakukan langsung pada permukaan tanah, tidak pada permukaan daun tanaman. Untuk daerah dengan kelembaban tinggi penyiraman pada pagi hari lebih baik daripada sore hari, dalam upaya menghindari penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Penetrasi air siraman sedalam 15-20 cm ke dalam tanah, dapat menjadi indikasi bahwa siraman air sudah dinyatakan cukup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tujuan pemangkasan adalah untuk mengontrol pertumbuhan pohon dan tanaman sesuai yang diinginkan serta menjaga keamanan dan kesehatan pohon dan tanaman. Waktu pemangkasan yang tepat adalah setelah masa pertumbuhan generatif pohon dan tanaman (setelah selesai masa pembungaan) dan sebelum pemberian pupuk. Ada 4 (empat) bentuk kegiatan pemangkasan berdasarkan manfaatnya, yakni:

1) Pemangkasan untuk kesehatan pohon.

Pemangkasan untuk tujuan ini dilakukan pada cabang, dahan dan ranting yang retak, patah, mati atau berpenyakit.

2) Pemangkasan untuk keamanan penggunaan taman:

- Pemangkasan dengan tujuan ini dilakukan pada cabang, dahan dan ranting, yang dapat mengancam keamanan pengguna taman.
- Di daerah pejalan kaki diperlukan ruang yang bebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar 2,5 m dari permukaan tanah.
- Batang atau dahan yang menyentuh kabel telepon dan listrik perlu dipangkas, karena di samping dapat mengakibatkan korsleting/ kebakaran, juga gesekan yang intensif dapat mengganggu kesehatan pohon.

3) Pemangkasan untuk keamanan pengguna jalan:

- Pemangkasan dengan tujuan ini dilakukan pada cabang, dahan dan ranting, yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan.
- Untuk jalan yang dilalui kendaraan pada daerah permukiman diperlukan ruang terbebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar minimal 3,5 m dari permukaan tanah.
- Untuk jalan umum yang dilalui kendaraan diperlukan ruang terbebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar 4,5-5 m dari permukaan tanah.

4) Pemangkasan....

## 4) Pemangkasan untuk tujuan estetis.

Pemangkasan dengan tujuan ini adalah untuk menghasilkan penampilan tanaman lebih baik atau lebih indah. Dengan memperhatikan jenis dan kerapatan daun, maka pemangkasan dapat menghasilkan tanaman dengan bentuk-bentuk tajuk spiral, silindris, kubus, bulat, piramida, dan lain sebagainya.

## Huruf d

Pemupukan adalah mensuplai hara tambahan yang dibutuhkan sehingga tanaman tidak kekurangan makanan. Pupuk yang diberikan pada tanaman dapat berupa pupuk organik maupun pupuk anorganik (misalnya NPK atau urea). Pupuk yang digunakan untuk pohon-pohon taman biasanya pupuk majemuk NPK.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

## Ayat 1

Cukup jelas.

## Ayat 2

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat 1

Cukup jelas.

## Ayat 2

Cukup jelas.

## Ayat 3

Cukup jelas.

## Ayat 4

Cukup jelas.

## Ayat 5

Cukup jelas.

## Ayat 6

Cukup jelas.

## Ayat 7

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18....

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33....

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 107